



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : M.HH-04.HM.05.02 TAHUN 2016

NOMOR : 180/285/Sj TAHUN 2016

TENTANG

**PELAYANAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT SADAR HUKUM
DALAM RANGKA MENDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
YANG BAIK DAN BERSIH**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari tahun Dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YASONNA H. LAOLY, selaku MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. TJAHJO KUMOLO selaku MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepakatan Tentang Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk :
 - a. mengintegrasikan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka menyusun kebijakan dan implementasi pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum; dan
 - b. memberikan akses pemberian bantuan hukum kepada masyarakat khususnya orang miskin atau kelompok orang miskin yang dilakukan Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM RI.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah :
 - a. meningkatkan komitmen PARA PIHAK dalam mewujudkan masyarakat sadar hukum; dan
 - b. meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. memaksimalkan peran penyuluh hukum dan paralegal demi terwujudnya masyarakat yang taat dan cerdas hukum di provinsi dan kabupaten/kota;
- b. melakukan pembentukan dan pembinaan masyarakat sadar hukum di provinsi dan kabupaten/kota;

- c. memberikan kemudahan akses dalam mendapatkan pemberian Bantuan Hukum bagi Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin yang dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM RI; dan
- d. mempercepat penyelenggaraan bantuan hukum di provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka memperluas akses pemberian Bantuan Hukum bagi Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin yang dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan pembinaan kepada perangkat daerah di provinsi dan kabupaten/kota yang menangani bidang bantuan hukum; dan
 - b. memberikan pelatihan kepada perangkat daerah di provinsi dan kabupaten/kota yang menangani bidang bantuan hukum.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan pembinaan umum kepada pemerintah daerah dalam pembentukan masyarakat sadar hukum; dan
 - b. mendorong Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pembentukan masyarakat sadar hukum di provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama oleh Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
Addendum

Setiap perubahan atas Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam satu *addendum* dan/atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
Ketentuan Penutup

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



TJAHJO KUMOLO

PIHAK KESATU,



SONNA H. LAOLY